




STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENYIMPANAN OBAT HIGH ALERT DI KLINIK BNNP NTB

 BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB	Nomor SOP	SOP/ 117 /III /KA/RH.00.01/2024/BNNP
	Tanggal Pembuatan	19 Maret 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	19 Maret 2024
	Disahkan oleh	<div style="text-align: center;">  Kepala BNNP NTB <u>Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.</u> NRP. NRP. 67050428 </div>
Nama SOP	PENYIMPANAN OBAT HIGH ALERT	
Dasar hukum:		Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi		1. Petugas klinik yang telah teredukasi
Keterkaitan:		Peralatan/perlengkapan:
-		Alat tulis
Peringatan:		Pencatatan/pendataan:
1. Pelaksanaan tugas dan kegiatan harus memperhatikan faktor resiko dalam manajemen resiko masing-masing kegiatan 2. Laksanakan sesuai rincian tugas masing-masing untur dalam tim		- Formulir stok obat

NO	URAIAN KERJA	Pelaksana		Kelengkapan	MUTU BAKU		KET.
		Petugas Klinik	PJ Klinik		Waktu	Output	
1.	Memberi label "LASA" warna kuning pada kumpulan obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucap Mirip), atau Look Alike Sound Alike/LASA.			Alat tulis	10 Menit	Bukti tindakan	
2.	Memberi label "high alert" warna merah pada obat-obat konsentrat tinggi selain NORUM/LASA dan elektrolit konsentrat.			Alat Tulis	5 Menit	Idem	
3.	Kebijakan dan atau prosedur tersebut dipantau pelaksanaannya.			Alat Tulis	5 Menit	Idem	